


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor:58/Pdt.G/2024/Pa.Mbl”, penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran yang telah dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus kepada masyarakat tentunya.

- 1) Putusan perkara Pengadilan Agama Nomor:58/Pdt.G/2024/pA.Mbl. dapat disimpulkan bahwa penyebab pembatalan perkawinan yang terjadi adalah dikarena suami yang sudah beristri melaukan perkawinan lagi dengan istri yang lainnya tetapi tanpa seizin serta sepengetahuan dari istri pertamanya dan juga tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama yang menyebabkan



istri pertama melaporkan perbuatan suami ke Pengadilan Agama sehingga menyebabkan perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dibatalakan dan dianggap tidak pernah ada serta perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami tidak berkekuatan hukum.

- 2) Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan akibat tidak adanya izin dari istri sah adalah perkawinan yang telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin istri sah serta tanpa izin pengadilan agama yang mana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melakukan perkawinan harus dibatalkan dan juga dianggap tidak pernah terjadi, Adapun bukti Akta nikah itu jika sudah dibatalkan maka Akta nikah tersebut tidak berkekuatan hukum. Dan statusnya dianggap tidak pernah menikah secara sah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 58/Pdt.G/20s24/PA.Mbl, di Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut:

- 1) Seharusnya dalam pelaksanaan perkawinan haruslah diperhatikan mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, tetapi juga dapat dilakukan pengecekan lapangan. Agar tidak mudah tertipu dan tidak adanya penyesalan dikemudian hari.
- 2) Kepada Pejabat yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan pada saat melakukan tugasnya supaya lebih cermat dan teliti. Supaya menghindari kasus pemalsuan identitas. Serta harus melakukan

pemeriksaan mengenai kebenaran status para mempelai yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan. Agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan

